

## ABSTRAK

**Sumiati Harahap, NIM 3181111003 dengan judul “Pola Penyelesaian Masalah Sosial Pada Masyarakat Adat Batak Angkola”. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola penyelesaian masalah sosial pada masyarakat Batak Angkola. Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola penyelesaian masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Batak Angkola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 10 informan diantaranya yaitu kepala desa, 4 orang tokoh adat, 5 orang masyarakat sudah termasuk di dalamnya remaja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwasanya Surat Tumbaga holing masih diterapkan pada masyarakat Adat Batak Angkola khususnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang merujuk kepada seks bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah, dan Surat Tumbaga Holing tidak menyelesaikan semua masalah sosial yang terjadi dimasyarakat Adat Batak Angkola akan tetapi Surat Tumbaga Holing ini lebih kepada masalah sosial yang terjadi dimasyarakat adat batak angkola lebih menyelesaikan masalah seks bebas yang mengakibatkan hamil luar nikah. Dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dimasyarakat Adat Batak Angkola lebih mengutamakan musyawarah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pola penyelesaian masalah sosial pada masyarakat adat Batak Angkola, yaitu dengan 3 tingkatan musyawarah; Yang pertama Tahi Ungut-ungut yaitu musyawarah antara suami dan isteri, yang didahului dalam rumah tangga, antara suami isteri. Kedua, Tahi sabagas, yaitu musyawarah yang dihadiri hubungan darah yang terdekat. Yaitu dalihan natolu atau mora, kahanggi, anak boru, famili yang terdekat musyawarah satu rumah. Ketiga, tahi godang parsahutaon, yaitu musyawarah yang dihadiri kawan sekampung. Termasuk hadir unsur pemerintahan adat, yang ada di kampung, disamping kaum famili sekalian. Dalam musyawarah ini harus hadir; Kahanggi, anak boru, pisang rahut (sibuat bere), mora, hatobangon dan kepala desa.

**Kata kunci: Surat Tumbaga Holing, Masalah Sosial, Seks Bebas, Masyarakat Adat**